



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INFORMASI DAERAH BENGKULU
TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

NOMOR : 745/PM.04/K/11/2023

NOMOR : 06/KPID-BKL/XI-2023

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Tujuh* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Hotel Nala Sea Side Kota Bengkulu, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Rahmat Hidayat, M.Sos**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara No.40 RT.11/RW.08 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Albertce Rolando Thomas, S.Sos**, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. Indragiri No.26 Padang Harapan Kota Bengkulu selanjutnya PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan

Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Definisi

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pemberitaan adalah proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan).
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
6. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

7. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
8. Iklan Kampanye berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau, gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan pengawasan terhadap media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring yang melaksanakan pemberitaan, penyiaran, dan/atau iklan kampanye Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan oleh lembaga penyiaran yang ada di Kota Bengkulu.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Memastikan materi kampanye :
 - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
 - e. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
- (2) Materi kampanye pemilu disampaikan dengan ketentuan :
 - a. Menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;

- b. Tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - d. Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
 - e. Tidak bersifat provokatif;
 - f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
- (3) Media massa cetak, media daring, dan Lembaga Penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan pesan Kampanye Pemilu dan/atau berita kegiatan Kampanye Pemilu wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media daring, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Memastikan Lembaga Penyiaran Publik televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang.
- (5) Memastikan media massa cetak, media daring dan Lembaga Penyiaran tidak melakukan pemblokiran segmen dan/atau pemblokiran waktu untuk Kampanye Pemilu
- (6) Selama masa tenang, media massa cetak, media daring, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Pasal 4

Bentuk Kerjasama

- (1) Menjadi narasumber dalam berbagai forum kegiatan baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA.
- (2) Melibatkan PIHAK KEDUA untuk berperan aktif dalam sosialisasi pengawasan partisipatif.
- (3) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya program pendidikan pengawasan partisipatif.
- (4) Pertukaran dan publikasi data informasi dengan pemanfaatan media untuk sosialisasi pengawasan partisipatif yang disepakati para pihak.

- (5) Bidang lainnya yang relevan dalam upaya pengembangan pengawasan partisipatif.

Pasal 5

Kewajiban Para Pihak

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyiaran dan pemberitaan kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang dilakukan Lembaga Penyiaran Publik televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam memberitakan dan menyiarkan iklan kampanye dan/atau berita kegiatan kampanye.
- b. Mempertimbangkan saran dan rekomendasi PIHAK KEDUA terkait dengan hasil pengawasan dan pemantauan penyiaran dan pemberitaan kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang dilakukan Lembaga penyiaran wilayah Kota Bengkulu.
- c. Menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA terhadap hasil pengawasan yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan untuk pencegahan dan penanganan pelanggaran tahapan kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah.
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka kerjasama pengawasan dan pemantauan pemberitaan penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyiaran dan pemberitaan kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang dilakukan Lembaga Penyiaran Publik televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam memberitakan dan menyiarkan iklan kampanye dan/atau berita kegiatan kampanye.

- b. Mempertimbangkan saran dan rekomendasi PIHAK KESATU terkait dengan hasil pengawasan dan pemantauan penyiaran dan pemberitaan kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang dilakukan Lembaga penyiaran wilayah Kota Bengkulu.
- c. Menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK KESATU terhadap hasil pengawasan yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan untuk pencegahan dan penanganan pelanggaran tahapan kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah.
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka kerjasama pengawasan dan pemantauan pemberitaan penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Pasal 6

Hak Para Pihak

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Menerima data dari PIHAK KEDUA dalam rangka pemanfaatan hasil pengawasan dan pemantauan penyiaran dan pemberitaan, iklan kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
- b. Menjadi narasumber dalam berbagai forum kegiatan baik PIHAK KEDUA dalam rangka mensosialisasikan pencegahan dugaan pelanggaran tahapan kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menerima data dari PIHAK SATU dalam rangka pemanfaatan hasil pengawasan dan pemantauan penyiaran dan pemberitaan, iklan kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
- b. Menjadi narasumber dalam berbagai forum kegiatan baik PIHAK SATU dalam rangka mensosialisasikan pencegahan dugaan pelanggaran tahapan kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Pasal 7

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini

dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 8

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 selesai dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 9

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 10
Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11
Keadaan Kahar

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 12

Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 14

Perubahan

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

Korespondensi

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Jl. Bhayangkara No.40 RT.11/RW.08 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka

Email : set.bengkulukota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BENGKULU

Jl. Indragiri No.26 Padang Harapan Kota Bengkulu

Email : kpidbengkulu@yahoo.co.id

- (2) Pabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 16

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



RAHMAT HDAYAT, M.Sos

PIHAK KEDUA



ALBERTCE ROLANDO THOMAS, S.Sos